



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TOMOHON**

RENCANA STRATEGIS LPKA TOMOHON

2020-2024

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

 **SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**

 **PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon Tahun 2020-2024 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparaturnegara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum kedepan semakin berat. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta), berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

K E P A L A



HERI SULISTYO, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP. 197009181992031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
- B. Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis
- E. Tata Nilai

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- A. Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Hukum dan HAM
- B. Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah
- C. Arah Kebijakan Dan Strategis LPKA Kelas II Tomohon
- D. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja Tahun 2020-2024
- B. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Tahun 2020 sampai dengan 2024 merupakan Tahapan ke-IV atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Tahap IV RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara negara yang mengemban tugas dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebagai salah satu agenda pembangunan RPJMN ke -IV melalui empat bidang tugas utama yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas fungsi yang merupakan peran strategis Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Pembentukan Hukum Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia. Pencapaian tersebut juga harus senantiasa diimbangi dengan memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik di segala bidang, karena prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini memiliki beberapa karakteristik yakni: partisipatif *rule of law*, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon merupakan UPT bagian dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Utara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon sangat berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia khususnya di bidang pembinaan Narapidana anak serta tahanan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon berkedudukan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuisa Sulawesi Utara mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu:


➤ Tugas :

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan.

➤ Fungsi :

- Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
- Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- Pengawasan dan Penegakan Disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- Pengelolaan Urusan Umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.


Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon terdiri dari 1 (satu) sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pembinaan, Seksi Registrasi dan Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sejumlah 60 (enam puluh) Aparatur Sipil Negara.



Berikut ini adalah Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon mengacu kepada Undang – Undang tentang Pemasarakatan yaitu UU No.12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mengatur dan melakukan pembinaan Anak perlu kiranya membuat program-program strategis yang disebut Renstra-K/L (Rencana Strategis Kementerian/Lembaga) di tingkat Satker (Satuan Kerja).

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon berupaya untuk mengawal dan mendukung kebijakan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sejalan dengan kebijakan, visi dan misi Presiden menuju sasaran dan cita-cita pembangunan nasional yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur serta untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran di tingkat Unit Pelaksana Teknis memerlukan adanya satu komitmen dan dokumen perencanaan strategis. Dokumen perencanaan

strategis atau dokumen rencana strategis tersebut berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Adapun pencapaian strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon selama kurun waktu Tahun 2015-2019 sejalan dengan yang telah ditentukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 ditandai dengan hasil-hasil kinerja antara lain:

1. Pelayanan Publik di Bidang Hukum


a. Penerapan Layanan Kunjungan berbasis IT pada Lapas/Rutan

Pelaksanaan layanan kunjungan dilaksanakan melalui program aplikasi SDP rekapitulasi sebagai berikut:

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Layanan Kunjungan Berbasis IT	-	-	1073 Kunjungan	2017 Kunjungan	5467 Kunjungan



b. Sistem Aplikasi Database Pemasarakatan Online

	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Hak Intergasi Online,PB,CB,CMB	118	92	122	104	235	671
Remisi Online	221	405	631	549	888	2694



c. Penyajian data jumlah penghuni, anggaran BAMA, SDM Petugas

	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Jumlah Anak	27	102	49	48	39	265
Jumlah Tahanan	27	102	49	48	39	265
Jumlah Pegawai	78	78	78	77	76	387
Jumlah Anggaran BAMA	1.253.410.000	958.188.000	1.766.594.000	2.306.015.000	2.425.060.000	8.709.267.000



2. Penegakan Hukum

- a. Program Getting to Zero handphone, pungutan liar, dan narkoba (Halinar) di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.

Pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya peredaran gelap narkoba, HP, Pungli di dalam LPKA menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk penguatan terhadap kinerja petugas masyarakatan melalui program getting to zero handphone, pungli dan narkoba di dalam Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Kelas II Tomohon, maka dibentuklah beberapa satuan tugas dan program kerjasama, antara lain:

- Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban

Satgas Kamtib berperan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, hp, dan pungli, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi daripada satgas kamtib adalah melaksanakan pengeledahan baik secara rutin maupun insidental dengan berkoordinasi dengan instansi terkait (TNI, POLRI, BNN). Adapun pelaksanaan tugas satgas kamtib periode tahun 2015-2019 sebagai berikut:

2015	2016	2017	2018	2019
48 kali				

- Satuan Kepatuhan Internal (SATOPS PATNAL)

Pembentukan SATOPS PATNAL bertujuan untuk meningkatkan integritas, kedisiplinan petugas yang bertujuan untuk memastikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan hak – hak nya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta peningkatan pelayanan publik dan pencegahan terhadap petugas inkonsistensi terhadap pelaksanaan tugas.

- b. Program Penguatan Pengawasan Internal Pemasyarakatan dan Penegakan Kode Etik. Program penguatan terhadap petugas pemasyarakatan, secara rutin diberikan oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba, HP, Pungli di dalam LPKA. Adapun pelaksanaan penguatan dilakukan secara langsung baik saat rapat-rapat dan apel-apel yang dilakukan

setiap hari. Sementara penegakan kode etik bagi petugas pemasyarakatan, sepanjang tahun 2015-2019 belum pernah dilaksanakan.

3. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari KKN melalui implementasi Reformasi Birokrasi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon telah melaksanakan kegiatan Pelaksanaan dan Penguatan Reformasi Birokrasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.

- Internalisasi terhadap 8 area perubahan Reformasi Birokrasi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon
- Kegiatan Sidak Atribut dan Pakaian Dinas Pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon
- Pendampingan dan penguatan Menuju WBK/WBBM di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon oleh Tim Pendampingan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

. REKAP CAPAIAN KINERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS

II TOMOHON TAHUN 2015 – 2019

A. CAPAIAN KINERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II

TOMOHON TAHUN 2015

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKANTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIN
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemasarakatan	Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	70%	70%	100%
		Persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai Standar	70%	70%	100%
		Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	70%	70%	100%
		Persentase layanan informasi dan komunikasi pemasarakatan yang diberikan sesuai standar	70%	70%	100%
		Persentase pelayanan pendidikan, perlindungan dan pengentasan anak sesuai standar	70%	70%	100%

B. CAPAIAN KINERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
TOMOHON TAHUN 2016

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKANTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIN
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemasarakatan	Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	75%	75%	100%
		Persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai Standar	75%	75%	100%
		Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	75%	75%	100%
		Persentase layanan informasi dan komunikasi pemsarakatan yang diberikan sesuai standar	75%	75%	100%
		Persentase pelayanan pendidikan, perlindungan dan pengentasan anak sesuai standar	75%	75%	100%

C. CAPAIAN KINERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
TOMOHON TAHUN 15

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKANTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIN
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	80%	80%	100%
		Persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar	80%	80%	100%
		Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	80%	80%	100%
		Persentase layanan informasi dan komunikasi pemsarakatan yang diberikan sesuai standar	80%	80%	100%
		Presentase pelayanan pendidikan, perlindungan dan pengentasan anak sesuai standar	80%	80%	100%

**D. CAPAIAN KINERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
TOMOHON TAHUN 2018**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKANTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIN
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemasarakatan	Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	85%	85%	100%
		Persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%
		Persentase layanan informasi dan komunikasi pemsarakatan yang diberikan sesuai standar	85%	85%	100%
		Persentase pelayanan pendidikan, perlindungan, dan pengentasan anak sesuai standar	85%	85%	100%

E. CAPAIAN KINERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
TOMOHOH TAHUN 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKANTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIN
1	Meningkatkan Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana; Pelayanan Tahanan; Pembimbingan Klien Pemasarakatan; dan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perawatan dan Pengadministrasian Sesuai Dengan Standar di Bali	90%	90%	100%
1	Meningkatkan Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana; Pelayanan Tahanan; Pembimbingan Klien Pemasarakatan; dan Pengelolaan Basan dan Baran	Persentase Narapidana yang mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sesuai dengan Standar di Bali	90%	90%	100%

B. Potensi dan Permasalahan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki bidang tugas yang sama dengan Kementerian di tingkat Pusat yaitu menyelenggarakan urusan di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara namun dalam lingkup yang lebih kecil yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon berkedudukan sebagai unit pelaksanaan teknis memiliki tugas dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya Anak dan seiring dengan adanya potensi tersebut terdapat juga permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon dalam menjamin manfaat program- program yang dilaksanakan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat dan Anak pada khususnya. Beberapa potensi dan permasalahan tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu Pelayanan Publik di Bidang Hukum, Penegakan Hukum, dan Tata kelola pemerintahan.

1. Pelayanan Publik di Bidang Hukum

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon merupakan salah satu instansi pelayanan publik yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang hukum dan HAM, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon memiliki potensi dan permasalahan.

Potensi :

- Melaksanakan Memorandum of Understanding (Mou) dengan instansi terkait dalam hal ini Forum Komunikasi Daerah (FORKOPIMDA) Kota Tomohon guna mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan bersih melayani;
- Penggunaan aplikasi E-Performance, SMART, dan E-Monev dalam pengukuran kinerja satuan kerja;
- LPKA Kelas II Tomohon telah menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) melalui SMS GATEWAY Pemasyarakatan;
- Loket Pelayanan untuk mempermudah memberikan informasi kepada masyarakat maupun anak.

Permasalahan :

- Kualitas pelayanan yang masih belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- Peningkatan pelayanan tidak dibarengi dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai, khususnya dibidang IT;
- Dukungan Anggaran yang masih terbatas.

2. Penegakan Hukum

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon mempunyai potensi dan permasalahan dalam penegakan hukum khususnya Undang- Undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini diperlukan agar anak yang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon dapat memperoleh hak-hak mereka antara lain :

- Mendapat pengurangan masa pidana
- Memperoleh asimilasi
- Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- Memperoleh pembebasan bersyarat
- Memperoleh cuti menjelang bebas
- Memperoleh cuti bersyarat
- Memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan

Disamping hal itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon juga memiliki permasalahan regulasi pendukung dari UU SPPA sampai saat ini memang tak kunjung diselesaikan. Berdasarkan UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk membuat enam materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Pemerintah baru merampungkan substansi dalam Peraturan Pemerintah (PP No 65 tahun 2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum. (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak).

3. Tata Kelola Pemerintahan

Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan publik serta integritas pengabdian. reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang profesional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon memiliki peran yang sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan *good and clean governance* melalui Reformasi Birokrasi dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki dan mendorong Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon dan seluruh jajarannya untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sehingga selain itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon juga memiliki potensi dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui penguatan pelaksanaan SPIP, manajemen resiko, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan dan program pengendalian gratifikasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.

Adapun permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon dan jajarannya adalah masih belum meratanya pemahaman pegawai terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan area perubahannya, selain itu tidak semua pegawai memiliki komitmen dan turut serta berperan aktif dalam proses perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang didalamnya mencakup perubahan pola pikir dan budaya kerja.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misinawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2020-2014 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law,

terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

B. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang pemasarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat

melalui memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Menurunkan dari Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM, berikut adalah Tujuan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon:

1. Mewujudkan Layanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yang Prima dan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan;
2. Memenuhi hak-hak anak dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana serta dapat aktif berperan dalam pembangunan;
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi anak serta keselamatan dan keamanan;
4. Terlindunginya Hak Asasi Manusia;
5. Menciptakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon;
6. Mewujudkan ASN yang kompeten di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon;
7. Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon;

D. SASARAN STRATEGIS

Sedangkan sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan factor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut:


Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

PERSPEKTIF BISNISPROSES INTERNAL	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis; 4. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal

	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah 3. Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan 4. Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkatkan kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi , maka akan terlihat sebagai berikut:



Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut:

Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR OR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terseleenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang Berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		3. pendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target
		5. Pelaksana dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakat	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Pelaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Tabel Hubungan Sasaran Strategis dan Program Unit Eselon I dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal 'BB' 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai Capaian RB minimal 90	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif LPKA yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan LPKA
			Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini laporan eksternal atas audit laporan keuangan kementerian kumham		

<p>Memastikan Pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik</p>	<p>Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum</p>	<p>Penegakan dan Pelayanan Hukum</p>	<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan 	<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah</p>	<p>Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah</p>
<p>Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase klien pemsarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna 2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan Kualitas (nilai) 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan 	<p>Penegakan dan Pelayanan Hukum</p>	<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana 3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan 4. Indeks Pembinaan Khusus Anak 5. Indeks Pengelolaan Basan Baran 6. Indeks Pelayanan Tahanan 	<p>Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying 2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

<p>Turut Berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI</p>	<p>Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan</p>		<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib</p>	<p>Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan</p>	<p>Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian 2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin 6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi 7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif
---	---	--	---	---	---	---

					<p>Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat 2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi 3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar 4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal
					<p>Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar 2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah 3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib 4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

					<p>Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
--	--	--	--	--	--	--

D. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	DitjenPP BPHN DitjenAHU DitjenPAS Ditjen HAM BPSDM
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk	

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
		pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka Penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pelayanan kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan Kesehatan maternal kepada tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • BPSDM Hukum dan HAM

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
	pemuda (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit Menular pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan Pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA 	
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	Perindungan kekayaan ntelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

3. Kebijakan dan Strategi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja *New Normal*)

Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Bidang Umum		
Optimalisasi fasilitas SUMAKER	Memanfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat	Terselenggaranya proses surat-menyurat secara <i>online</i>
Evaluasi kinerja anggaran	Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan Prioritas	Dilakukan melalui mekanisme revisi.
Bidang Pembinaan		
Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/tahanan/ anak	1. Penyusunan Regulasi: a) Penyesuaian harga satuan makanan narapidana berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan makanan siap saji b) Penyusunan SOP penyelenggaraan makanan siap saji 2. Pemenuhan sarana prasarana: a) Penyediaan peralatan makan dan minum b) Penyediaan sarana sterilisasi alat makan dan minum	1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022 1 dokumen keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang SOP Penyelenggaraan Makanan Siap Saji

<p>Peningkatan kualitas kesehatan narapidana / tahanan / anak</p>	<p>1. Penyusunan regulasi Penyesuaian pola bangunan UPT Masyarakat berdasarkan protokol Kesehatan</p> <p>2. Pemenuhan sarana prasarana: Pemenuhan sarana penanggulangan penyakit Pembuatan sarana cuci tangan</p> <p>3. Pemenuhan Anggaran: a) Pemenuhan kebutuhan anggaran layanan kesehatan untuk seluruh narapidana/tahanan/ anak</p>	<p>Perubahan Kepmen Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat & Kepmen Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019 Tentang Pola Bangunan LPAS, LPKA, Rutan Perempuan dan Lapas Perempuan LPKA Kelas II Tomohon.</p>
---	--	---

Bidang Pengawasan dan Penegakan Disiplin		
<p>Sterilisasi Pengeledahan Barang Titipan untuk Anak Didik Pemasyarakatan diareal Portir</p>	<p>Penggunaan alat pelindung diri berupa masker dan <i>handscon</i> oleh petugas pengeledahan di areal portir saat menerima dan menggeledah barang titipan untuk Anak Didik Pemasyarakatan. Penyemprotan pada pembungkus barang titipan menggunakan cairan <i>disinfektan</i> guna melindungi Anak Didik Pemasyarakatan dari penyebaran Covid19.</p>	<p>Terselenggaranya pengeledahan barang titipan yang lebih aman dan steril bagi petugas pengeledahan maupun Anak Didik Pemasyarakatan.</p>
<p>Karantina Anak Didik Pemasyarakatan yang baru diterima pada kamar tersendiri.</p>	<p>Penempatan Anak Didik Pemasyarakatan pada kamar isolasi selama 14 hari. Pembatasan dan pengawasan interaksi Anak Didik Pemasyarakatan kepada Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang menjalani masa karantina dan masa pengenalan lingkungan.</p>	<p>Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan bagi Anak Didik Pemasyarakatan dengan tetap menjaga kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan lainnya.</p>

Bidang Registrasi dan Klasifikasi		
Melaksanakan kunjungan online sebagai pengganti kunjungan tatap muka	Memfaatkan video call aplikasi whatsapp sebagai sarana Andikpas menghubungi keluarga	Untuk tetap memberikan hak menerima kunjungan (Pasal 22 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan) bagi Andikpas ditengah pandemic covid19
Optimalisasi penggunaan SDP (self service)	Mengoptimalkan aplikasi SDP (self service) untuk mengurasi kontak andikpas dengan petugas	Penggunaan aplikasi sdp (self service) yang lebih efektif dan optimal yang selaras dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan nomor PAS-31.HH.01.04 Tahun 2020 tentang penetapan upt pelaksana sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi (sppt-ti) tahun 2021
Mengoptimalkan pelaksanaan assesment awal bagi anak yang baru masuk	Pemanggilan anaksesuai dengan protocol kesehatan	Mengetahui karakteristik anak agar bisa ditempatkan diwismahunian sesuai dengan tingkat resiko anak

B. Strategi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon

Sasaran Kegiatan	IKU	Strategi
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata/ mengklasifikasikan anak dengan tingkat pendidikan terakhir. 2. Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk pendidikan kejar paket A, B, dan C.

	<p>Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata anak yang akan mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan. 2. Bekerjasama dengan PT Pertamina Geoterma; untuk instruktur pelatihan kegiatan pendidikan keterampilan anak.
	<p>Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata anak yang akan mendapatkan hak integrasi 2. Mengusulkan hak integrasi bagi anak yang telah memenuhi persyaratan 3. Memberikan pembinaan pada anak terkait antara hak dan kewajiban 4. Melaksanakan koordinasi dengan kanwil apabila terjadi permasalahan pemberian remisi dapat segera diselesaikan
	<p>Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata anak yang akan mendapatkan hak remisi pada setiap waktu pelaksanaan pemberian remisi (Remisi hari raya, Khusus dan Umum) 2. Mengusulkan remisi bagi anak yang telah memenuhi persyaratan. 3. Melaksanakan koordinasi dengan kanwil apabila terjadi permasalahan pemberian remisi dapat segera diselesaikan
	<p>Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata dan mengklasifikasi anak pada LPKA sesuai dengan klasifikasi umur

		<p>anak tersebut</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Masing-masing pengasuh melakukan assesment terhadap anak untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan anak. 3. Memberikan layanan terkait hak pengasuhan terhadap anak pada LPKA
	Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama dengan SKB Kab. Karangasem dan STKIP Amlapura untuk pendidikan kejar paket A, B, dan C 2. Mengadakan kerjasama dengan yayasan amerta yodya ganesha, maranatha, gerasa, YBBS untuk kegiatan pendidikan non formal
Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat sarana prasarana terkait pengaduan masyarakat guna memudahkan masyarakat apabila ingin melakukan pengaduan.
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan deteksi dini dan penggeledahan blok hunian anak untuk mencegah gangguan kamtib. 2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait, guna mencegah gangguan kamtib
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada seluruh anak tentang

	Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	<p>disiplin dan tata tertib LPKA.</p> <p>2. Penegakan disiplin bagi anak yang melakukan pelanggaran gangguan kamtib sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	1. Melakukan pendekatan psikologis terhadap tahanan / narapidana pasca terjadinya gangguan kamtib
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	<p>1. Melaksanakan penyelenggaraan bahan makanan sesuai dengan Permenkumham No. 40 Tahun 2017.</p> <p>2. Membuat laporan pelaksanaan layanan pemberian makanan dan sarana prasarana layanan makanan.</p>
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	<p>1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap anak sehingga diperoleh data anak yang mengidap penyakit menular.</p> <p>2. Terlaksananya perlakuan / perawatan khusus bagi anak yang memiliki penyakit menular.</p> <p>3. Memberikan penyuluhan bagi tahanan / narapidana dan anak tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)</p>

	<p>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan / kejiwaan anak sehingga diperolehnya data anak yang mengalami gangguan mental. 2. Melaksanakan layanan kesehatan / perlakuan terhadap anak yang mengidap gangguan kejiwaan. 3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam hal layanan kesehatan jiwa
	<p>Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata anak yang berkebutuhan khusus. 2. Penyediaan sarpras bagi penyandang disabilitas
	<p>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan skrining pada anak yang memiliki penyakit menular seperti HIV – AIDS dan TB 2. Memberikan layanan kesehatan khusus (pengobatan TB berupa OAT dan ARV) anak yang memiliki penyakit menular seperti HIV – AIDS dan TB serta diawasi oleh petugas PMO 3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak – pihak terkait layanan TB HIV –AIDS sehingga anak yang mengidap TB HIV AIDS mendapatkan layanan kesehatan / pengobatan apabila anak tersebut Bebas.

		<p>4. Memberikan penyuluhan kesehatan terkait PHBS kepada seluruh anak guna menekan penyebaran penyakit menular.</p>
	<p>Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika</p>	<p>1. Mendata anak yang dikategorikan sebagai pemakai dan pecandu narkotika.</p> <p>2. Melaksanakan skrining asist bagi anak pecandu dan pemakai Narko sehingga diperoleh klasifikasi anak kategori ringan, sedang dan berat</p> <p>3. Melaksanakan koordinasi pihak-pihak terkait pelaksanaan layanan Rehabilitasi</p>
<p>Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker</p>	<p>Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasaryakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</p>	<p>1. Transparansi dalam pengelolaan dokumen anggaran</p>
	<p>Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan</p>	<p>1. Melaksanakan Penatausahaan BMN Meliputi : pencatatan, inventarisasi, dan Pelaporan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>
	<p>Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsaryakatan</p>	<p>1. Melaksanakan training Need Analysis atau Analisa Kebutuhan Diklat</p> <p>2. Mengikutsertakan dan mewajibkan para pegawai untuk mengikuti workshop, sosialisasi, bimbingan teknis, webinar, dsb dalam rangka meningkatkan kompetensi</p>

	<p>Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Rekonsiliasi SIMAK, SAIBA tepat waktu 2. Menyampaikan SPM, LPJ, BAR Rekening Bendahara Pengeluaran tepat waktu 3. Memonitoring Nilai IKPA dan penyerapan anggaran
	<p>Jumlah Layanan Perkantoran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan dan memaksimalkan layanan perkantoran sesuai dengan tugas dan fungsi

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET		KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
08	Terlaksananya Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan					
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Wilayah			5,722,412,000	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Wilayah				Kasi Registrasi
	01 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsarakatan		90	Persentase		
	02 Menurunnya Residivis		1	Persentase	-	
2	Penyelenggaraan Pemasarakatan dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana	Wilayah				Kasi Registrasi
	01 Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar		100	Persentase		
	02 Persentase data Pemasarakatan di SDP sesuai standar		90	Persentase		
3	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai	Wilayah			139,800,000	Kasi Registrasi dan Kasi Pembinaan

	standar						
	01	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar		90	Persentase		
	02	Persentase anak yang mendapatkan pelatihan ketrampilan anak sesuai standar		100	Persentase		
	03	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan		90	Persentase		
	04	Persentase anak yang mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA)		100	Persentase		
4	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar		Wilayah			14,400,000	Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin
	01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		90	Persentase		
	02	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar		90	Persentase		
	03	Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar		90	Persentase		
5	Layanan Dukungan Manajemen		Wilayah			44,700,000	Kasubag Umum dan Kasi Pembinaan
	01	Jumlah layanan internal perkantoran		90	Persentase		
	02	Persentase Narapidana		90	Persentase		

	yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar						
TOTAL						5,722,412,000	

B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TOMOHON											
BF	Terpenuhinya Program Penegakan dan Pelayanan Hukum										
5252-Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah											
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak	Wilayah					187,280,000	145,060,000	247,940,000		Kasi Pembinaan dan Kasi Registrasi
	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan		60%	80%	90%	95%					
	Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan		70%	80%	85%	90%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika						312.998.000	469.691.000	559.975.000		
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	73%	75%	80%	840,740,000	809,050,000	810,300,000	897,900,000	
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%	0	0	0	0	
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	95%	95%	95%	0	0	0	0	
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	65%	70%	75%	0	0	0	0	
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%	0	0	0	0	
	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan		75%	80%	85%	90%	0	0	0	0	

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	layanan kesehatan sesuai standar										
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	65%	70%	75%	0	0	0	0	
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		23%	23%	23%	23%	0	0	0	0	
WA	Meningkatnya Program Dukungan Manajemen										

6231. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan

4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen	Wilayah					4,602,086,000	5,027,882,000	4,883,632,000		Kasubag Umum
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah-tanggaan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					

NO.	SASARAN KEGIATAN/IN DIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
TOTAL KEBUTUHAN UPT							6.033.104.000	6.706.063.000	6.672.762.000		

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renstra Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga.

Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Lembaga. Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara selama kurun waktu lima tahun. Rencana strategis ini diarahkan untuk mencapai 7 (tujuh) tujuan yaitu:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum Masyarakat dan kebijakan Pemerintah, dan terciptanyaketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. mewujudkan layanan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas Masyarakat melalui pemenuhan memenuhi hak-hak anak didik pemyarakatan serta membentuk anak didik pemyarakatan agar menjadi generasi penerus bangsa, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan Masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda

yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen;

4. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum Masyarakat serta akses keadilan;
5. Menciptakan keamanan dan ketertiban di Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon
6. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.
7. Dan dengan berlandaskan tata nilai "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan visi dan misi Presiden semakin pasti sehingga mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi Pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia pada umumnya dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II pada khususnya